



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 164/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan. . .

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 di tingkat Nagari yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 164/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN PADANG GELUGUR
 KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
 BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PADANG GELUGUR
 KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

A. NAGARI BAHAGIA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ANDIKA SYAPUTRA	L	NAGARI BAHAGIA	1
2.	FUSPITA.S	P	NAGARI BAHAGIA	2
3.	YUSNIDA	P	NAGARI BAHAGIA	3
4.	WALDI	L	NAGARI BAHAGIA	4
5.	ROSDEWANA	P	NAGARI BAHAGIA	5
6.	FAUZI SIDDIK	L	NAGARI BAHAGIA	6
7.	ANNA FAUJI	P	NAGARI BAHAGIA	7
8.	ZUL ILMI	L	NAGARI BAHAGIA	8
9.	RIDA HARAHAP	P	NAGARI BAHAGIA	9
10.	EKI ISWANTO	L	NAGARI BAHAGIA	10
11.	HOTLINAMATONDANG	L	NAGARI BAHAGIA	11
12.	LENNI HIDAYAT	P	NAGARI BAHAGIA	12

B. NAGARI PADANG GELUGUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MISRA YANI	P	NAGARI PADANG GELUGUR	1
2.	ELNAMALINDA ISKANDAR	P	NAGARI PADANG GELUGUR	2
3.	MUSAFRAN SIREGAR	L	NAGARI PADANG GELUGUR	3
4.	RUDIANSYAH	L	NAGARI PADANG GELUGUR	4
5.	RAHMI	P	NAGARI PADANG GELUGUR	5
6.	ANTONIUS M HUSEIN	L	NAGARI PADANG GELUGUR	6

7.	PUTRI FITRIA	P	NAGARI PADANG GELUGUR	7
8.	ALI YASMAN	L	NAGARI PADANG GELUGUR	8
9.	SALEH SIREGAR	L	NAGARI PADANG GELUGUR	9
10.	NOVRIDHA ANGGINA	P	NAGARI PADANG GELUGUR	10
11.	MARYETNOL	L	NAGARI PADANG GELUGUR	11
12.	HUAYAN HARAHAP	L	NAGARI PADANG GELUGUR	12
13.	GUSRITA	P	NAGARI PADANG GELUGUR	13
14.	DINO	L	NAGARI PADANG GELUGUR	14
15.	ELSA TIARA NINGSIH	P	NAGARI PADANG GELUGUR	15
16.	FITRIA UMYARDI	P	NAGARI PADANG GELUGUR	16
17.	RIDAL	L	NAGARI PADANG GELUGUR	17
18.	MARALUAT	L	NAGARI PADANG GELUGUR	18
19.	YOPI YUNAI	L	NAGARI PADANG GELUGUR	19
20.	ANDRI FAUZI	L	NAGARI PADANG GELUGUR	20
21.	JUNIATIS	P	NAGARI PADANG GELUGUR	21
22.	RINA YANTI	P	NAGARI PADANG GELUGUR	22
23.	MAINI LESTARI	P	NAGARI PADANG GELUGUR	23
24.	CANDRA ADILLA SALIM	L	NAGARI PADANG GELUGUR	24

C. NAGARI SITOMBOL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	DINA AULIA PUTRI	P	NAGARI SITOMBOL	1
2.	JEKI LANDES	L	NAGARI SITOMBOL	2
3.	ANDIKA SAPUTRA	L	NAGARI SITOMBOL	3
4.	BORKAT PARLINDUNGAN	L	NAGARI SITOMBOL	4
5.	CANDRA	L	NAGARI SITOMBOL	5
6.	MUHAMMAD SUKRI	L	NAGARI SITOMBOL	6
7.	GUSTINA	P	NAGARI SITOMBOL	7
8.	ABDUL GANI	L	NAGARI SITOMBOL	8

D. NAGARI SONTANG CUBADAK

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ANDIKO PUTRA	L	NAGARI SONTANG CUBADAK	1
2.	ESMA WATI	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	2
3.	MASITOH	L	NAGARI SONTANG CUBADAK	3
4.	BESLI SISKA	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	4
5.	NURAFNI FAUZIAH	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	5
6.	YUSRIANI	L	NAGARI SONTANG CUBADAK	6
7.	SITI ATIAH	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	7
8.	ERMA WATI	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	8
9.	RIFKA ZAHERA	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	9
10.	ERFRI SON	L	NAGARI SONTANG CUBADAK	10
11.	HOTMA TUA	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	11
12.	HASRULLAH	L	NAGARI SONTANG CUBADAK	12
13.	FAZAR RAMADHAN	L	NAGARI SONTANG CUBADAK	13
14.	SUSI MAYESI	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	14

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA